



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 4 (2022), pp. 1047-1058

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26738

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*

Rio Verieza¹, Tofik Yanuar Chandra,² Santrawan Paparang³

Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i4.26738](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26738)

Abstract

Rehabilitation is one of the principles in the Criminal Justice System in Indonesia based on Law Number 8 of 1981 as well as in theoretical discussions regarding the abolition of punishment and the regulation of punishment. According to the Narcotics Law, narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence, which are divided into groups- group. The analysis used in this research is descriptive qualitative analysis, in the sense that the collected legal materials are described in the form of narratives that are arranged systematically, logically, and are the result of the process of interpreting research on legal materials produced based on philosophical and sociological grounds as well as the legality of ideas. the effectiveness of the implementation of rehabilitation for addicts and narcotics abusers.

Keywords: Narcotics; Criminal Justice; Rehabilitation

Abstrak

Rehabilitasi merupakan salah satu asas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun dalam pembahasan teoritik mengenai peniadaan hukuman dan pengaturan hukuman. Menurut UU Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi penelitian terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan dasar filosofis dan sosiologis serta legalitas gagasan efektifitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Narkotika; Peradilan Pidana; Rehabilitasi

*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: June 19, 2022.

¹ **Rio Verieza** adalah Mahasiswa Magister Hukum di Universitas Jayabaya. E-mail: rioverieza91@gmail.com

² **Tofik Yanuar Chandra** adalah Dosen Pembimbing di Magister Hukum di Universitas Jayabaya. E-mail: tofikchandra@pascajayabaya.ac.id

³ **Santrawan Paparang** adalah Dosen Pembimbing di Magister Hukum di Universitas Jayabaya. E-mail: paparangpartners@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat penggunaannya. Kejahatan tersebut dapat dikaitkan dengan sejumlah kejahatan, seperti perampokan, pencurian, pencucian uang, dan terorisme. Oleh karena itu, akibat penggunaan narkoba tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna diri sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. Narkoba pada saat ini tidak lagi beredar secara gelap di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke kabupaten-kabupaten, bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa. Penggunaannya tidak saja meraka yang mempunyai uang, tetapi juga telah merambah di kalangan ekonomi menengah kebawah. Begitu juga orang yang mengkonsumsinya bukan saja remaja, tetapi mulai dari anak-anak sampai dengan usia tua.⁴

Permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba.⁵

Lambat laun penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang serius. Tercatat kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat tajam pada tahun 2001 hingga 2006, yakni dari 3.617 kasus pada tahun 2001 meningkat menjadi 17.355 kasus pada tahun 2006, atau meningkat rata-rata 34,4% pertahun atau 20 kasus perhari. Jumlah Tersangka tindak pidana kejahatan narkoba (narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) meningkat dari 4.924 orang pada tahun 2001, menjadi 31.635 pada tahun 2005, atau meningkat rata-rata 33,6% pertahun atau 28 orang perhari.⁶

Maka dari itu, pada zaman Orde Baru, Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba yang kemudian telah diubah pada zaman Reformasi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba), karena permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah yang luar biasa saat itu. Mengingat permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah dan/atau kejahatan yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan narkoba ini hanya diperankan atau ditangani oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat.

Keseriusan penanganan masalah penyalahgunaan narkoba dapat dilihat sejak didirikannya institusi Badan Narkoba Nasional (BNN) pada tahun 2002 oleh Pemerintah Republik Indonesia. BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

⁴ Puteri Hikmawati, "Analisa Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba", Jurnal Negara Hukum, No. 2 Vol. 2, (2011) hlm 329

⁵ Badan Narkoba Nasional, "Profil Badan Narkoba Nasional, <https://bnn.go.id/profil/>

⁶ Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkoba Nasional, Buku "Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba", 2010.

pengecanaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁷

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Dalam Undang-Undang (UU) Narkotika sendiri, terdapat dua sisi sifat penanganan, pada satu sisi bersifat humanis sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan satu sisi lainnya bersifat represif dan tegas sebagaimana dapat dilihat pada pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU Narkotika (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, hukumannya adalah pidana penjara, penjara seumur hidup, bahkan pidana mati. Itu artinya, undang-undang menjamin hukuman bagi para pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, sedangkan bagi bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila di salahgunakan. Pasal 7 UU Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dilihat dari segi mekanisme *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana, yakni proses atau mekanisme penanganan dan penanggulangan kejahatan pidana secara maraton pada tiga lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Permasalahan yang muncul justru dapat dilihat dari perbedaan persepsi antara para aparat penegak hukum tersebut, yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkotika yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik kepolisian menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan atau dikenakan kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik kepolisian, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Padahal, pada dasarnya UU Narkotika salah satunya bertujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Juga diatur pada Pasal 54 UU Narkotika bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Begitupun pada Pasal 103 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat, *Pertama*: Memutus untuk

⁷ Badan Narkotika Nasional, "Profil Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/profil/>

memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. *Kedua*: Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Selain itu, Pasal 127 Ayat (2) UU Narkoba juga menyatakan bahwa dalam memutus perkara, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 UU Narkoba. Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkoba, lebih mengutamakan para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi. Pengaturan normatif diatas sangat jelas bahwa harus ada persamaan persepsi mengenai penanganan terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba dalam mekanisme *Criminal Justice System*.

Dalam hal persamaan persepsi antar para penegak hukum, sudah terbit Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkoba Nasional, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum & HAM, Jaksa Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Badan Narkoba Nasional pada 11 Maret 2014. Peraturan Bersama tersebut terkait penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi dan bertujuan untuk mendekriminalisasikan para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahguna narkoba. Sudah jelas dikatakan dalam pasal 54 yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak hukum mengingat Peraturan Pemerintah juga termasuk dalam hierarki perundang-undangan.

Pada permasalahan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan para penyalahguna narkoba di Indonesia masih rancu. Para pecandu narkoba yang merupakan korban pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang mana dalam Lapas tersebut para pecandu narkoba justru digabung atau disatukan dengan para bandar, sindikat, dan para pengedar gelap narkoba. Padahal fakta empiris tegas melihat bahwa peredaran narkoba di dalam Lapas juga marak. Itu artinya, vonis pidana penjara dan penempatan para pecandu narkoba di dalam lapas tidaklah efektif, dan belum tentu pula dapat menimbulkan efek jera. Yang terjadi adalah, para pecandu tersebut akan semakin

candu dan makin mudah mendapatkan serta memakai barang haram tersebut, karena mereka berbaur dengan para bandar, sindikat, dan pengedar narkotika.

Bahwa perlu digencarkan program yang humanis terhadap para pecandu narkotika, yakni dalam bentuk dekriminialisasi dan depenalisasi terhadap para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, di mana dekriminialisasi itu adalah proses penghapusan tuntutan pidana kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Sedangkan depenalisasi adalah suatu keadaan dimana para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Laport yang ditunjuk oleh Pemerintah yang mana kemudian para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut diberikan perawatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hingga ia dinyatakan sembuh dan lepas dari jeratan narkotika.

Sejatinya para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan bermuara di Lembaga Rehabilitasi. Karena hukuman bagi pengguna narkotika adalah berupa pidana rehabilitasi. Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mendekriminalisasikan pengguna narkotika dengan menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Untuk lebih mengfungsikan peran Hakim tersebut perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lainnya pula.

Dalam contoh kasus pertama atas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yakni pada Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2017/PN.Ttn, Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang mengadili perkara pidana narkotika dengan tuntutan pidana, bahwa terdakwa Rahmansyah alias Agam Bin Alm. Yahya G., bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmansyah alias Agam Bin Alm. Yahya G., berupa pidana perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat jalan selama 8 (delapan) bulan di BNNP Aceh dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Kasus kedua yakni pada Putusan Nomor: 404/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut., Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan perkara pidana atas nama Hendra Anwar Wijaya. Dalam hal ini menyatakan terdakwa Hendra Anwar Wijaya, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) (Dakwaan Kedua). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Kasus ketiga yakni pada Putusan Nomor: 1917/Pid.Sus/2014/PN.Tng, Pengadilan Negeri Tangerang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat

pertama, bahwa Terdakwa Via Handrita Bin Kresno, secara tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Via Handrita ditemukan 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis tanaman dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang terbungkus kertas putih didalam bungkus rokok gudang garam filter warna merah, oleh karena itu Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Via Handrita bin Kresno berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian.⁸ Sebagai suatu penelitian yang ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian diawali dengan pengumpulan data hingga analisis data yang dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh mana peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹⁰

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana Indonesia

⁸Ahmad Muliadi, "*Buku Panduan Penulisan Desertasi dan Tesis*", Universitas Jayabaya, Jakarta, 2014, hlm. 28.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

¹⁰ Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1998, Jakarta, hlm. 52

adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh mana peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹¹

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Ide dasar kebijakan melalui rehabilitasi disebabkan bahwa keperluan akan rehabilitasi merupakan hak asasi sebagai semua warga negara sebagaimana yang diakui dan dilindungi dalam instrumen HAM nasional. Sedang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 103 UU Narkotika memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika.¹²

Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim; tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.¹³

Perkara penyalahgunaan narkotika adalah perkara menggunakan narkotika untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas untuk sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalahguna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar.

Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi: *Pertama*, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. *Kedua*, pada saat

¹¹ Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1998, Jakarta, hlm. 52

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹³ SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psicotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkotika namun hasil tes urine menunjukkan positif narkotika. *Ketiga*, tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika, pengedar, dan/atau bandar. *Keempat*, telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu. *Kelima*, Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan.

Untuk pecandu, baik tertangkap tangan maupun yang melalui program IPWL, sebelumnya dilakukan rehabilitasi akan melalui asesmen terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah Tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Tugas dari tim Asesmen sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi adalah asesmen dan analisis medis, psikologi, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.¹⁴

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana narkotika dapat direhabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari tim asesmen terpadu sebelum dilakukan penahanan oleh penyidik, karena penyidik harus mengirimkan permohonan asesmen paling lambat 1x24 jam setelah melakukan penangkapan, kemudian hasil asesmen diserahkan paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.¹⁵

Syarat tersangka, terdakwa yang dapat direhabilitasi medis atau sosial dalam perspektif jaksa penuntut umum yakni positif menggunakan narkotika (BAP hasil laboratorium); ada rekomendasi Tim Asesmen Terpadu; tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen; bukan merupakan residivis kasus narkotika; dan saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.

Penyidik dapat mengajukan permohonan asesmen kepada Tim asesmen Terpadu (TAT) untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No 11 Tahun 2014. Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen hukum. Menurut pasal 3 ayat (1) seseorang dapat dilakukan rehabilitasi jika

¹⁴ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

¹⁵ Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

seseorang tersebut merupakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Menurut pasal 3 ayat (2) dalam hal seseorang sebagai tersangka dalam perkara narkotika dapat dilakukan rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) peraturan BNN No 11 Tahun 2014 berdasarkan pasal 9 ayat (2).

Pelaksanaan rehabilitasi juga diatur lebih lanjut dalam PERBER (Peraturan bersama) No. 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

2. Konsep Ideal Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia

Undang-undang narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi, itu sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.¹⁶

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tidak disebutkan secara eksplisit terkait Depenalisasi. Namun, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa upaya “Rehabilitasi wajib dilaksanakan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.” Dengan adanya kata wajib, menjadi suatu keharusan bagi penegak hukum untuk melakukan upaya pendekatan kesehatan selain dari upaya pemidanaan, penanganan rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi secara Medis dan Sosial. Berikut ini diuraikan pengertian Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi social.

Pertama, Rehabilitasi Medis. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Rehabilitasi Medis (detoksifikasi) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi “Rehabilitasi” medis bagi pecandu dan korban penyalahguna Narkotika dilakukan di rumah sakit atau tempat yang diajukan oleh Menteri atau Lembaga Rehabilitasi medis yang mendapat persetujuan oleh Menteri dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Medis.¹⁷ Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui

¹⁶ Tofri Dendy Baginda Sitorus, Maidin Gultom, Jaminuddin Marbun, Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto), JURNAL PROINTEGRITA, Volume 4, Nomor 1, April 2020; 201-218.

¹⁷ Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.¹⁸

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba, Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang sedang dalam proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau telah mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan, dan Korban, Penyalahgunaan Narkoba.¹⁹

Kedua. Rehabilitasi Sosial. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa "Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Ex pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat." "rehabilitasi sosial merupakan proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.²⁰ Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkoba di sini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis.²¹

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan Narkoba, Menteri Sosial RI mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkoba, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.²²

Terdapat dua istilah terhadap rehabilitasi, yang biasanya disebut Rehabilitasi medis dibawah naungan Kemenkes dan juga Rehabilitasi Sosial di bawah naungan Kemensos. Rehabilitasi medis dan sosial dipengaruni oleh peraturan menteri diantaranya Permenkes No 4 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 50 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport dan Permensos No 6 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan

¹⁸ Yuliana Yuli W, Atik Winanti, Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1.

¹⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalah Guna Narkoba.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

²¹ Yuliana Yuli W, Atik Winanti, Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1.

²² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba

Teknis Rehabilitasi Sosial dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi dipilih karena rehabilitasi sebagai bentuk upaya yang dianggap dapat memanusiaakan manusia. Dimana pada masa rehabilitasi ini tidak hanya memberikan penekanan sebagai bentuk balasan agar timbul efek jera atas perbuatan yang sudah dilakukan, rehabilitasi menawarkan berbagai macam manfaat yang positif dan membantu agar terbebas dari jeratan narkotika.²³ Rehabilitasi juga menjadi pilihan yang proposionalitas dengan tujuan untuk menghindarkan dari tahap aplikasi sanksi pidana yang identik dengan penghukuman belaka.²⁴ Rehabilitasi juga dipilih sebagai yang terbaik untuk kepentingan hingga masa depan anak.²⁵

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah treatment (perawatan) dan rehabilitation (perbaikan), yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkotika dapat tercapai. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalah guna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalah guna dan pecandu narkotika.

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali kemasyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik.

REFERENSI:

Badan Narkotika Nasional, "Profil Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/profil/>

²³ Risya Hadiansyah, Nur Rochaeti, Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 1-13, DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-13>

²⁴ Cahyaningtyas, I. (2018). Penal Meditation of Treatments for Children in the Juvenile Justive System. Diponegoro Law Review, Vol.3, (No.2), p.268. DOI:10.14710/dilrev.3.2.2018. 264-276

²⁵ Hawi, A. (2018). Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar- Rahman Palembang. Tadrib, Vol.4, (No.1), pp.99-119. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/Tadrib.v4i1.1958>

- Cahyaningtyas, I. (2018). Penal Meditation of Treatments for Children in the Juvenile Justive System. *Diponegoro Law Review*, Vol.3, (No.2), p.268. DOI:10.14710/dilrev.3.2.2018. 264-276.
- Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, Buku "Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba", 2010.
- Hadiansyah, Risyah; Rochaeti, Nur. 2022. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 1. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-13>
- Hanitijo, Soemitro Ronny. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hawi, A. (2018). Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar- Rahman Palembang. *Tadrib*, Vol.4, (No.1), pp. 99-119. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/Tadrib.v4i1.1958>
- Hikmawati, Puteri. 2011. "Analisa Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Jurnal Negara Hukum*, No. 2 Vol. 2.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muliadi, Ahmad. 2014. "*Buku Panduan Penulisan Desertasi dan Tesis*", Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalah Guna Narkotika.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Sitorus, Tofri Dendy Baginda; Gultom, Maidin; Marbun, Jaminuddin. 2020. Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto), *JURNAL PROINTEGRITA*, Volume 4, Nomor 1, April.
- Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- W, Yuliana Yuli; Winanti, Atik. Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 10 No.1.